



Contents lists available at [Journal IICET](#)

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Solusi terhadap *money* politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya

Khoiril Padilah^{*)}, Irwansyah Irwansyah

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 23th, 2023

Revised Feb 25th, 2023

Accepted Mar 29th, 2023

Keyword:

Politik uang
Pemilu

ABSTRAK

Money politik ini muncul karena adanya obesisi menjadi pimpinan yang dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur. *Money* politik merupakan tindakan yang merusak nilai demokrasi karena bertentangan dengan asas pemilu sendiri. Maka dalam penelitian ini akan dianalisa terkait bagaimana upaya pencegahan dan penanganan terjadinya *money* politik pada pemilu serentak tahun 2024. Urgensi penelitian ini adalah dampak *money* politik yang dapat merusak demokrasi dan integritas pemilihan umum. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah adanya fakta pencegahan praktik politik uang yang harus dilakukan adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap pemilu itu, lalu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu juga harus dikuatkan serta Bawaslu harus memperkuat upaya pencegahan terjadinya politik uang. Faktanya dalam memberantas politik uang, peran dan upaya Bawaslu pada pemilu 2024 dibutuhkan peran tidak hanya memberikan himbaun, akan tetapi harus turun langsung dengan membentuk gerakan politik uang sampai tingkat desa.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Padilah, K.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Email: khairilfadilah77@gmail.com

Pendahuluan

Dalam sistem first-past-the-post (FPTP) , setiap pemilih dapat memilih satu kandidat dan kandidat tunggal dengan jumlah suara terbanyak menang. Pemenang mungkin memperoleh suara mayoritas mutlak (yaitu, lebih dari setengah), atau hanya pluralitas suara (yaitu, suara relatif terbanyak). Sistem ini juga dikenal sebagai pluralitas anggota tunggal (SMP) atau pluralitas sederhana . Dalam kasus perlombaan dengan hanya dua kandidat, sistem seperti itu disebut juga sistem mayoritas sederhana First-past-the-post digunakan, antara lain, dalam pemilihan presiden AS (negara bagian), pemilihan majelis rendah Inggris ,Kanada, India, dan Malaysia. Ada varian sistem first-past-the-post yang mensyaratkan kandidat pemenang untuk mencapai kuota , yaitu ambang batas suara yang lebih tinggi dari kuota alami. Misalnya, dalam pemilihan dua kandidat, kandidat yang menang mungkin diminta untuk menerima kuota yang lebih besar dari setengah suara: di majelis tinggi Amerika Serikat, apa yang disebut undang-undang pencegahan filibuster dapat dihentikan hanya jika undang-undang tersebut menerima tiga per lima suara . Sistem ini terkadang disebut sistem kuota , dan dalam kasus pemilihan dua kandidat disebut sistem mayoritas-super . (Umar, 2015)

Perhatikan bahwa dalam sistem first-past-the-post, setiap pemilih dibatasi untuk hanya memilih satu kandidat. Jika pembatasan ini dicabut, sistem yang dihasilkan disebut voting persetujuan. Dalam sistem voting persetujuan , setiap pemilih dapat memberikan suara untuk (yaitu, menyetujui) sejumlah kandidat dan kandidat

tunggal dengan jumlah suara terbanyak (yaitu, persetujuan) menang. Voting persetujuan digunakan antara lain oleh Mathematical Association of America, Institute for Operations Research and the Management Sciences, dan American Statistical Association.

Meskipun *first-past-the-post* memberikan solusi sederhana untuk memilih satu pemenang, itu tidak menjamin mayoritas absolut jika ada lebih dari dua kandidat. Salah satu cara untuk memastikan pemenang memperoleh mayoritas mutlak adalah dengan memilih dua kandidat dengan suara terbanyak untuk pemungutan suara putaran kedua. (Aspinall E. a., 2016)

Dalam sistem dua putaran (TRS), setiap pemilih memilih satu calon. Jika seorang kandidat menerima lebih dari setengah suara, mereka dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak, dua kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan dipilih sebagai satu-satunya kandidat untuk pemungutan suara putaran kedua, dan kandidat lainnya akan dieliminasi. Pada putaran kedua, setiap pemilih dapat memilih salah satu dari dua kandidat yang tersisa, dan kandidat dengan jumlah suara terbanyak menang. Sistem ini terkadang disingkat 2RS dan juga dikenal sebagai pemungutan suara putaran kedua dan pemungutan suara ganda.

Sistem dua putaran digunakan di banyak negara untuk memilih anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung, misalnya dalam pemilihan presiden dan pemilihan majelis rendah di Prancis. Ada variasi lain dari TRS di mana semua kandidat yang mendapat kuota tertentu berhak mengikuti putaran kedua, atau seorang kandidat dapat dinyatakan sebagai pemenang pada putaran pertama jika memenuhi syarat tertentu, misalnya mencapai kuota tertentu dan memiliki keunggulan tertentu atas kandidat kedua. (Aspinall E. a., 2016) Untuk menghindari biaya pemungutan suara putaran kedua, idenya adalah menanyakan preferensi pemilih di antara para kandidat pada surat suara.

Dalam sistem pemilihan kontingen, pemilih mengurutkan kandidat berdasarkan preferensi. Surat suara kemudian didistribusikan di antara para kandidat berdasarkan suara preferensi pertama mereka. Jika seorang kandidat menerima lebih dari separuh surat suara (yaitu, suara preferensi pertama), mereka dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak, dua kandidat dengan jumlah suara preferensi pertama tertinggi akan dipilih sebagai satu-satunya kandidat untuk penghitungan putaran kedua, dan kandidat lainnya akan dieliminasi. (Evertsson, Political Corruption and Electoral Funding: A Cross-National Analysis, 2013) Dalam penghitungan putaran kedua, surat suara yang menyatakan kandidat yang tersingkir sebagai preferensi pertama didistribusikan kembali (atau ditransfer) ke salah satu dari dua kandidat yang tersisa berdasarkan kandidat mana yang berada di peringkat atas kandidat lainnya. Akhirnya, calon dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.

Sebuah varian dari suara kontingen di mana para pemilih dibatasi untuk menyatakan hanya dua preferensi teratas mereka digunakan untuk memilih walikota yang dipilih langsung di Inggris, termasuk Walikota London. Varian lain di mana pemilih dibatasi untuk mengungkapkan hanya tiga preferensi teratas mereka digunakan dalam pemilihan presiden Sri Lanka. (Evertsson, Political Corruption and Electoral Funding: A Cross-National Analysis, 2013) Perhatikan bahwa varian ini tidak menjamin mayoritas mutlak untuk pemenang. Alternatif untuk memastikan pemenang mayoritas mutlak adalah dengan melakukan beberapa putaran pemungutan suara dan di setiap putaran hanya mengeliminasi calon dengan jumlah suara terendah.

Dalam sistem pemungutan suara lengkap, pemilih dapat memilih satu kandidat pilihan mereka di setiap putaran pemungutan suara. Jika seorang kandidat menerima suara mayoritas mutlak, mereka dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak, kandidat dengan jumlah suara terendah dieliminasi dan pemungutan suara putaran berikutnya dilakukan di antara kandidat yang tersisa. Langkah-langkah ini diulang sampai seorang kandidat menerima mayoritas mutlak.

Sistem pemungutan suara lengkap digunakan antara lain untuk memilih anggota Dewan Federal Swiss, Presiden Parlemen Eropa, pembicara Dewan Perwakilan Rakyat Kanada, Dewan Perwakilan Inggris, dan Parlemen Skotlandia, kota tuan rumah Pertandingan Olimpiade, dan tuan rumah

Pemilihan Umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi sekaligus penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu suatu mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pertama kali Pemilu dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak tahun 2019 yang mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Dan pelaksanaan Pemilu serentak akan kembali digelar di Indonesia pada Tahun 2024.

Pemilu Serentak 2019 merupakan sarana pencapaian Demokrasi di Indonesia yang telah dikotori dengan berbagai pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapannya. Pelanggaran tersebut dapat terjadi akibat penyelenggara tidak mempunyai penyelenggaraan melaksanakan pemilu dengan prinsip kebebasan, kesetaraan

dan keadilan, berdasarkan hasil pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Bawaslu, 2019) menyatakan bahwa terdapat 6.649 temuan yang telah diregistrasi, 548 pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana tertinggi adalah politik uang. (Delmana, 2020)

Jumlah pemilih yang terlibat praktik money politik dalam pemilu 2019 mencapai 19,4% hingga angka 33,1%, dari angka tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang melakukan praktik politik uang pada saat Pemilu. Dan saat ini negara Indonesia berada pada posisi ketiga dunia, sebagaimana hal ini sesuai dengan Studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project* di Asia Tenggara dengan demikian, praktik politik uang merupakan budaya normal baru dalam pemilihan umum di Indonesia. Menurut data Koalisi Masyarakat Sipil terdapat 44 temuan terkait politik uang selama masa tenang pemilu 2019. Sementara berdasarkan temuan Bawaslu terdapat 24 putusan terkait politik uang, putusan tersebut adalah inkarah dan 1 dalam proses banding, praktik money politik sebagian besar terjadi pada hari pencoblosan tanggal 17 April, saat masa tenang selama tiga hari, dan sebelum memasuki masa tenang. (Suwarso, 2016) Sedangkan Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka sebagai wakil rakyat yang bisa memperjuangkan rakyat, namun faktanya mereka menjadi penindas rakyat. Kemudian Pemilu 2024 mendatang telah banyak tokoh yang memprediksi bahwa praktik politik uang sangat sulit di hindari, sebagaimana ungkapan (Menko Polhukam) Mahfud MD, politik uang sulit dihindari karena pendapatan rakyat Indonesia masih kecil. Penjelasan ini mengacu pada pernyataan mantan Wakil Presiden Boediono saat dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Gajah Mada (UGM).

Pemilu di era *Reformasi* jelas lebih kompetitif ketimbang 'pemilu pertunjukan' Orde Baru. Beberapa faktor berkontribusi terhadap hal ini. Pertama, pemilihan sekarang langsung daripada tidak langsung. Sejak tahun 2004, Indonesia telah melakukan pemilihan presiden secara langsung, menggantikan sistem di mana Presiden dipilih oleh MPR. Masa kepresidenan Soeharto selama 32 tahun (1966–1998) hanya 'disahkan' oleh pemungutan suara MPR. Seperti disebutkan, dengan mengontrol proses pengangkatan anggota MPR, Soeharto tidak kesulitan untuk terpilih kembali sebanyak enam kali. Semua anggota legislatif nasional, termasuk DPR dan DPD, kini dipilih secara langsung. Di bawah rezim Soeharto, militer dialokasikan 100 dari 1000 kursi, tidak dipilih. Kursi dikurangi menjadi 38 pada tahun 1999, dan diberantas seluruhnya setelah pemilihan tahun 2004. Sejak tahun 2005, pemilihan kepala daerah secara langsung juga menggantikan pemilihan mereka oleh DPRD. (Istiqomah, 2020)

Kedua, adanya peningkatan jumlah calon peserta pemilu. Berbeda dengan tiga partai yang diperbolehkan di bawah Orde Baru, lebih dari 200 partai muncul, 48 di antaranya berpartisipasi dalam pemilu 1999; 24 tahun 2004; 38 partai nasional dan enam partai lokal pada tahun 2009; serta 12 partai nasional dan tiga partai lokal pada tahun 2014. Saat ini terdapat 73 partai yang terdaftar sebagai partai di Kementerian Hukum dan HAM, namun hanya partai yang telah diverifikasi oleh KPU yang berhak mengikuti pemilu. (Istiqomah, 2020)

Pada Pemilu 2014, terdapat 6.607 caleg yang memperebutkan 560 kursi DPR, dan 945 caleg memperebutkan 132 kursi DPD. Secara keseluruhan, ada lebih dari 200.000 kandidat yang bersaing dalam pemilihan legislatif di seluruh negeri. (Delmana, 2020) Meskipun kemajuannya cukup lambat, sistem kepartaian Indonesia telah terkonsolidasi sejak tahun 1998, dengan jumlah efektif 'partai pemilihan' (ENEP) meningkat dari 5,1 pada tahun 1999 menjadi 9,6 pada tahun 2009. Platform politik mereka juga telah banyak berubah. Pada tahun 1950-an, partai-partai sangat dipengaruhi oleh ideologi tetapi setelah Soeharto mereka telah bersepakat dan politik uang semakin mendominasi. Suwarso juga menyimpulkan bahwa partai-partai kini memiliki ideologi yang lebih cair dan cenderung lebih ke 'pusat spektrum ideologi'. Partai kini pragmatis hampir di semua persoalan, kecuali yang berkaitan dengan agama dan identitas. (Suwarso, 2016)

Ketiga, perubahan signifikan lainnya yang turut memperketat persaingan antar caleg adalah perubahan sistem pemungutan suara DPR dari sistem daftar tertutup menjadi daftar terbuka. Dalam sistem daftar tertutup, pemilih memilih partai politik daripada kandidat tertentu, sehingga sangat sulit bagi pemilih untuk meminta pertanggungjawaban politisi secara individu. Dalam daftar tertutup, sebuah partai memutuskan terlebih dahulu siapa yang akan menerima kursi yang mereka menangkan, dan para kandidat yang berada di urutan atas mendapatkan preferensi pertama dalam alokasi kursi. Baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 diberlakukan sistem daftar terbuka. Dalam sistem ini, pemilih memiliki pengaruh terhadap urutan alokasi kursi bagi kandidat dari partai tertentu. Pemilu kemudian menjadi lebih mahal. Persaingan kini tidak hanya antar caleg dari partai yang berbeda, tetapi juga antar caleg dari partai yang sama. Kandidat menjalankan kampanye mereka sendiri dan membentuk tim kampanye mereka sendiri.

Ketiga faktor ini berkontribusi pada meningkatnya praktik korupsi pemilu, termasuk jual beli suara (Bessel, 2010). Kandidat berkampanye lebih untuk mendapatkan suara bagi diri mereka sendiri secara pribadi, daripada

suara untuk partai mereka. Tidak mengherankan, para kandidat menggunakan tiga strategi berbeda yang semuanya terkait dengan politik uang: 'pork-barrelling', klientelisme, dan pembelian suara (Hellman, 2014: 278). Dalam tesis doktoralnya, Pramono Anung merinci tingginya biaya pilkada yang ditimbulkan. Calon legislatif biasanya menghabiskan antara Rp 300 juta hingga Rp 22 miliar (sekitar A\$ 30 ribu hingga A\$ 22 juta) untuk pemilu. Bahkan ada satu calon yang menghabiskan Rp 18 miliar hanya untuk konsultan politik. (Kompas, 2013)

Banyak sarjana telah memperingatkan bahwa ada hubungan antara sistem daftar terbuka dan kemungkinan besar terjadinya politik uang. (Aspinall E. a., 2016), misalnya, mencatat hal itu ketika ketergantungan pada suara pribadi meningkat dalam pemilihan, kandidat membutuhkan lebih banyak sumber daya kampanye untuk mengiklankan pencalonan masing-masing. Namun, kegiatan pencarian suara pribadi ini sangat mahal dan partai tidak mungkin membantu. Oleh karena itu, mahalnya biaya pemilu menggoda kandidat untuk mencari sumbangan kampanye ilegal. Ini tidak berarti bahwa sistem daftar tertutup kurang korup. Ketika partai politik memutuskan urutan kandidat, 'pembelian kandidat' sering terjadi. *Media Indonesia* (2003) berkomentar bahwa calon mungkin membayar antara Rp 200 sampai 300 juta kepada pimpinan partai untuk mengamankan posisi yang dapat dimenangkan dalam daftar partai. (Ritonga, 2014)

Dari berbagai permasalahan yang terjadi pada pemilu serentak 2019, maka penulis mengkaji permasalahan untuk mencegah, dan menangani politik uang pada pemilu 2024 dengan Bawaslu bersama KPU memberikan kesadaran kepada masyarakat dengan cara memberikan mulai dari tingkat RT/RW, karena terjadinya praktik *money* politik dimulai dari wilayah terkecil dan terpencil. Pencegahan praktek *money* politik juga dapat dilakukan dengan cara *best practice* yang telah dilakukan oleh negara—negara demokrasi mapan ataupun baru, penanganan masalah *money* politik juga negara luar dapat disesuaikan dengan budaya lokal di Indonesia. (Nurkholis, 2016)

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husni Mubarak (2021) yaitu Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif dimana dalam penelitian tersebut dilakukan perbandingan tentang politik uang menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Istiqomah, 2020). Dalam penelitian tersebut dijelaskan pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam sudut pandang hukum Indonesia termasuk pengaturan akibat hukum dari *money* politik tersebut, dan juga dari sudut hukum Islam. Perbedaannya adalah pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas upaya pencegahan dan penanggulangan *money* politik dipemilu 2024. Sehingga keaslian penelitian ini dapat dibedakan dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Pencegahan *money* politik tahun 2024 kuncinya adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap dalam pemilu, aturan main demokrasi yang sudah ada saat ini sebenarnya sudah mempersempit peluang terjadinya praktik politik uang akan tetapi harus adanya penegakan aturan yang lebih maksimal. Dimana pada politik dimasyarakat modern memiliki masyarakat yang memiliki sikap yang tidak apatis pada kepentingan nasional dan menarik perhatian penulis untuk menganalisa terkait bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan *money* politik demi terwujudnya pemilu yang bebas aktif di Indonesia?. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa dan mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangan *money* politik demi terwujudnya pemilu yang bebas aktif di Indonesia. Hadirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Peraturan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU), diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pemilu.

Metode

Penelitian merupakan penelitian jenis Kualitatif, penelitian ini menggunakan studi pustaka, studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan teliti. Studi kepustakaan dalam penelitian dengan mengumpulkan data melalui pemahaman terhadap dokumen-dokumen sumber serta laporan berkaitan dengan politik uang, kemudian analisis peran, upaya, serta strategi Bawaslu RI, dalam mencegah dan menangani praktik *money* politik pada pemilu 2024, analisis *best practice* pencegahan dan penanganan politik uang pada pemilu di Indonesia perbandingan penanganan politik uang di negara-negara demokrasi baru ataupun mapan yang disesuaikan kondisi politik lokal Indonesia. Proses penelitian ini adalah pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, makalah, dan situs internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumenter, dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Peran, Upaya, dan Strategi Bawaslu dalam membrantas praktik money politik pada pemilu 2024

Pemilu dan Politik Uang Indonesia

Meski dinilai lebih demokratis, keempat pemilu di era Reformasi sangat dipengaruhi oleh politik uang. (Nurkholis, 2016) Faktanya, masalah terkait keuangan politik pada pemilu 1999 dan 2004 jelas mempengaruhi kualitas pemilu tersebut, dengan temuan LSM TI Indonesia yang disegani bahwa pemilu 2004 'tidak bebas dari praktik politik uang'. Meskipun praktik politik uang ada di mana-mana, tidak ada yang akhirnya dibawa ke pengadilan, dan ini mengirimkan pesan yang jelas untuk menyemangati para politisi yang korup. (Istiqomah, 2020) Situasi tidak banyak berubah pada tahun 2009 dan 2014, baik dalam pemilihan nasional maupun daerah (Aspinall dan Sukmajati, 2016).

Desentralisasi dimaksudkan untuk menghilangkan korupsi terpusat yang merajalela di bawah pemerintahan otoriter Soeharto. Sebelum bab baru tentang Pemerintahan Daerah disisipkan oleh Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000, otonomi yang lebih luas telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelimpahan kewenangan guna mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat dan menciptakan transparansi yang lebih baik. Antikorupsi juga menjadi dasar dari undang-undang pemerintahan daerah berikutnya, termasuk UU No 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999. Sayangnya, strategi ini gagal, dan korupsi justru semakin merajalela akibat desentralisasi. kekuasaan kepada pemerintah daerah. (Simandjuntak, 2012)

Ketika pemilihan kepala daerah langsung diperkenalkan oleh UU No 32 Tahun 2004, mereka juga diharapkan dapat mengurangi politik uang, karena legislatif daerah tidak lagi dapat memeras calon. Namun prediksi ini terbukti salah. Meski ada perubahan dari pemilihan tidak langsung ke pemilihan langsung, partai tetap memainkan peran penting dalam mencalonkan calon. Syarat harus didukung minimal 20 persen kursi DPR lokal atau 25 persen suara berarti kekuasaan masih ada di tangan partai. Persyaratan ini merangsang praktik pembelian pencalonan karena kandidat akan membayar partai untuk dicalonkan. (Simandjuntak, 2012) Di sisi lain, pemilihan langsung juga melemahkan institusionalisasi partai karena calon potensial mungkin adalah tokoh-tokoh lokal, yang memiliki sumber daya ekonomi lebih banyak daripada kader jangka panjang. (Aspinall E. , 2014) Secara keseluruhan, menurut Simandjuntak, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menghasilkan 'demokrasi patronase'. Demokrasi yang mentolerir korupsi dan favoritisme seperti ini tidak melewati standar demokrasi substansial yang mensyaratkan prasyarat negara hukum, kesetaraan dan transparansi (Simandjuntak, 2012) Pada tahun 2007, Keputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan konstitusional bagi calon independen untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Secara hukum, putusan itu mengakhiri dominasi partai dalam mencalonkan kepala daerah. Namun, karena tingginya persyaratan yang diatur dalam undang-undang tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), hanya beberapa kandidat dengan jaringan logistik yang kuat yang dapat mencalonkan diri. Hal ini juga memunculkan modus politik uang lainnya, di mana calon independen membeli dukungan dari pemilih (Aspinall E. , 2014)

Kehadiran calon independen dalam pemilu Pilkada jelas tidak berarti politik uang mengalami penurunan. (Simandjuntak, 2012) Bahkan, tersebar luas di semua wilayah, baik lokasi strategis maupun yang kurang strategis. Vel (2005) menemukan, misalnya, semua kandidat di kabupaten yang kurang strategis di Sumba Timur terlibat dalam politik uang. Salah satu bentuk politik uang melibatkan petahana yang menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk dipilih kembali (Ritonga, 2014). Desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan politik justru telah membuka 'rent opportunity' bagi partai-partai di daerah, yakni 'kemampuan untuk mengakses dan menyalahgunakan sumber daya negara'. Allen bahkan menyatakan bahwa pengalihan kekuasaan ke daerah hanya menggeser negara dari 'rezim sentralistik dan kleptokratis' Soeharto ke 'desentralisasi dan dekonsentrasi korupsi', pandangan yang dianut oleh banyak pengamat Indonesia kontemporer. (Allen, 2014)

Data Litbang Kemendagri untuk pendanaan Pilkada 2015 menunjukkan, pasangan calon kepala daerah bisa menghabiskan dana hingga Rp 30 miliar, sementara calon gubernur biasanya menghabiskan antara Rp 20 miliar hingga Rp 100. miliar. Biaya diperkirakan meningkat pada Pilkada 2018, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengizinkan calon kepala daerah untuk mendanai bahan kampanye dan alat peraga hingga batas yang telah ditentukan, selain yang sudah dibiayai oleh negara. Berdasarkan aturan sebelumnya, UU No 8 Tahun 2015, landasan hukum Pilkada 2015, bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan, dan debat publik hanya dapat dibiayai oleh negara, melalui KPU daerah. Mahalnya biaya alat bantu kampanye ini tidak dapat dipulihkan dari gaji, bahkan oleh kandidat yang menang. Gaji pokok seorang bupati atau walikota adalah Rp 2,1 juta per bulan (sekitar A\$200), sedangkan gaji gubernur adalah Rp 3 juta setiap bulan. Bersama dengan tunjangan untuk istri dan anak, gaji pokok menjadi Rp 5,6 juta hingga Rp 8,7 juta, jumlah kecil untuk penguasa yang kuat, dengan kekuasaan besar dan tugas mahal. Oleh karena itu, mahalnya

biaya Pilkada seringkali mengarah pada praktik korupsi, dengan banyak kepala daerah yang berusaha mencari uang haram untuk membayar biaya kampanye mereka (Kompas, 2013)

Kajian KPK terhadap pendanaan Pilkada 2015 menunjukkan bahwa 51,4 persen responden mantan calon kepala daerah membelanjakan dana kampanye melebihi aset keuangan mereka. Sebagian besar bergantung pada kontribusi dari pebisnis untuk menutupi biaya. Akibatnya, setelah terpilih, para pemimpin akan mencoba mencari pembayaran korup untuk mengumpulkan uang untuk membayar kembali para donor. Dari pantauan KPK, 56,3 persen responden mengatakan mereka tahu bahwa penyumbang kampanye mengharapkan imbalan saat calon terpilih. Sebanyak 75,8 persen responden mengatakan akan memenuhi harapan donor. Sebanyak 65,7 persen donor menginginkan izin usaha dari calon kepala daerah di wilayahnya (Kompas, 2013)

Pengertian Bawaslu

Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Di samping tugas tersebut. Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara 39 terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni : (Aspinall E. a., 2016)

1. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
2. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

Adapun tugas wewenang kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi", dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang keputusannya bersifat memikat."
2. Menerima, memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik gabungan Partai Politik terkait perjatuh sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya;
3. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan,
4. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota,
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan jika Provinsi, Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang,
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
9. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan. (Amademen Undang-undang Pilkada (UU No.10 Pasal 22 B)

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ada di Provinsi, Kabupaten/Kota. Lembaga pengawasan berada sampai ke tempat pemungutan suara. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta DPRD. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerja masing-masing. (Istiqomah, 2020)

Peran merupakan suatu aspek dinamis dalam sebuah kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kedudukannya maka seseorang tersebut telah melaksanakan perannya. Pada dasarnya peran dan kedudukan saling berkaitan dan saling berhubungan, karena tidak ada peran tanpa kedudukan, begitupun sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap manusia mempunyai peran dalam hidupnya yang beraneka ragam mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga pemegang jabatan dalam sebuah negara. Hal ini kemudian menggantikan bahwa peran merupakan kesempatan yang dimiliki yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan sebuah perbuatan bagi masyarakat itu sendiri. (Bolleyer, 2013)

Dalam struktur sosial, status dan peranan merupakan dua unsur yang memiliki arti penting dalam sistem sosial, dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok masyarakat, dan kelompok dengan kelompok lainnya dalam kehidupan di tengah masyarakat. UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 101 huruf c, bawaslu mempunyai tugas mencegah terjadinya praktik money politik uang, mulai dari wilayah RT/RW sampai wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan UU tersebut bawaslu mempunyai tugas dan tanggung jawab mencegah terjadinya praktik politik uang di Indonesia. Dalam hal menjalankan tugas sudah pasti merujuk pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu selalu merujuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya apapun yang dilakukan oleh bawaslu dalam menjalankan tugasnya sudah pasti merujuk pada peraturan yang ada. (Aspinall E., 2014)

Berdasarkan konsep Network Governance oleh Kiljan, Koppenjan, dan Teneer terdapat strategi dalam menjalankan fungsi lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu dapat diimplementasikan melalui dua strategi yaitu Game Management dan Network Structuring. Bawaslu RI dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pemilu serentak 2024, terutama pelanggaran pemilu money politik, bawaslu dapat membangun serta menjalankan konsep Network Structuring atau jaringan dalam tata pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari langkah yang telah diambil dalam menyelenggarakan pencegahan pelanggaran pemilu tersebut, salah satu langkahnya adalah melalui hubungan antar lembaga yang melibatkan beberapa aktor atau pun instansi yang meliputi Lembaga pemerintah, Non Government Organization, perguruan tinggi, dan media, sebab di gandengnya beberapa instansi tersebut karena sesuai dengan konsep Kiljan, Koppenjan, dan Teneer, melalui hubungan antar lembaga. (Bolleyer, 2013)

Bawaslu RI mengimplementasikan melalui dua strategi, diantaranya adalah melalui strategi game management, Bawaslu RI mempunyai berbagai serangkaian langkah strategi yang bersifat berkelanjutan antar lembaga yang telah diatur dan disusun sebagaimana mestinya melalui hubungan yang dibangun dengan tujuan timbul kerja sama yang baik. Kerjasama yang dibentuk didasarkan pada persepsi masing-masing lembaga yang tertuang dalam aturan formal dan informal mengenai isu permasalahan yang telah menjadi kepentingan bersama tersebut.

Bawaslu dalam melaksanakan langkah strategisnya yang bersifat berkelanjutan juga didasarkan oleh tiga permasalahan utama yang selalu lahir dari tahun ke tahun yaitu Netralitas Aparatus Sipil, Negara, Kependudukan, dan Kampanye di Media, oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu serentak 2024, dan salah satu isu terkuatnya adalah terkait praktik money politik yang akan marak dan tidak bisa di atasi, Bawaslu wajib berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan, terkait untuk menangani permasalahan tersebut, diantaranya adalah, TNI, POLRI, KASN, Ditjen Dukcapil, Dan KPI. Selain dengan lembaga pemerintah, Bawaslu RI juga harus berkolaborasi dengan Non Government Organization, perguruan tinggi, dan media untuk berpartisipasi bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Dimana hubungan antar sesama lembaga ini dilaksanakan dalam bentuk Forum Group Discussion, yang nantinya diikuti oleh ketiga institusi tersebut dalam rangka meminta kritik, masukan, evaluasi, dan sebagainya, dalam perspektif ideologi dan peran masing-masing dalam hal ini, sesuai dengan lembaga masyarakat dan perguruan tinggi tersebut.

Dalam upaya pencegahan terjadinya praktik politik uang, ada beberapa upaya yang harus dilakukan Bawaslu agar praktik money politik tidak terjadi pada pemilu serentak tahun 2024, diantaranya adalah : (Evertsson, Political Corruption and Electoral Funding: A Cross-National Analysis, 2013)

1. Bawaslu mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh partai politik yang merupakan kontestan pemilu serentak tahun 2024, semua partai politik harus kompak, dan bersatu mendeklarasikan tolak politik uang karena pesertanya itu adalah partai politik, dan wajib bagi semua partai politik mensosialisasikan kepada caleg-caleg partai politik mereka,
2. Bawaslu membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor-kantor pemerintah dan kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa praktik politik uang tidak diperbolehkan dan akan merusak demokrasi Indonesia.

Bawaslu harus turun tangan langsung sampai ke tingkat RT/RW untuk memberikan sosialisasi dan membentuk tim di daerah-daerah terpendek dan tertinggal, karena daerah terpendek, rawan terjadi praktik politik uang, karena jauh dari pengawasan.

Dalam pencegahan dan penanganan agar pemilu serentak 2024 tidak terjadi praktik politik uang, tidak cukup dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi Bawaslu harus mempunyai strategi khusus, untuk penanganan dan pencegahan praktik politik uang pada pemilu serentak 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja, SH. LL.M pada saat memberikan penjelasan dalam acara rapat koordinasi tahunan tahun 2023 pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), mendapatkan data bahwa Bawaslu RI telah mempunyai beberapa strategi untuk mencegah praktik politik uang pada pemilu serentak 2024.

Ada beberapa strategi yang akan dilakukan Bawaslu RI untuk mencegah praktik politik uang, diantaranya adalah: (Delmana, 2020)

1. Pencegahan praktik politik uang yang harus dilakukan adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap pemilu itu, karena aturan main demokrasi yang sudah ada saat ini mempersempit peluang terjadinya praktik politik uang, maka dari itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk pemilu mendatang adalah penegakan aturannya harus dimaksimalkan
2. Kunci kedua strategi pencegahan praktik politik uang pemilu serentak tahun 2024 adalah pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu juga harus dikuatkan. Dengan demikian, pencegahan dan penegakan hukum terhadap politik uang berjalan optimal. Penegakan sejumlah UU terkait dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan melaksanakan regulasi pengawasan pemilu, menjadi kunci dalam mencegah politik uang sekaligus memperkuat kinerja pengawas.
3. Strategi ketiga adalah, Bawaslu harus memperkuat upaya pencegahan terjadinya politik uang, salah satunya melalui kampanye dan sosialisasi yang kuat tentang bahaya pelanggaran politik uang, tidak saja memperkuat kesadaran masyarakat soal sanksi hukumnya, namun dampaknya yang bisa menggerus kualitas demokrasi dan legitimasi kontestasi pemilu. Selain *money politik*, modus operandi yang kerap terjadi dalam politik uang harus di waspadaikan oleh masyarakat.

Pandangan Fiqh Siyasah terhadap praktek pemilu di Indonesia

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters). Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Seperti yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. (Indrayana, 2016)

Praktik *money politik* adalah tindakan yang jelas melanggar hukum. Karena *money politik* tidak berbeda maknanya dengan suap menyuap, maka *money politik* hukumnya diharamkan, dilarang atau melanggar aturan hukum, menurut pendapat Rusdji Hamka, praktik *money politik* tidak berbeda dengan suap, karena itulah hukumnya haram, seorang pejabat publik harus memiliki kemampuan yang lebih dalam memberikan contoh pendidikan dan teladan yang baik terhadap masyarakat.

Pasal 149 KUHP pada Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak dan kenegaraan, menyebutkan:

“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan hukum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang, supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”. KUHP pasal 103 juga telah memperjelas pasal di atas, yang menyebutkan pasal-pasal pada Bab I sampai Bab VIII. Buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. (Istiqomah, 2020)

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut way of live bagi pemeluknya. Hadirnya hukum Islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik itu sendiri juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya. Hukum Islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa Undang-Undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syariat Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Asal kata siyasah sendiri terdapat beberapa pendapat : (Istiqomah, 2020)

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari Mongol, yakni dari kata siyasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka.

Siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang 'dilaksanakan' dan yang diuruskan' oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat. Demi mendapatkan negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Menurutny Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Adapun syarat-syarat atau kriteriakriteria yang legal untuk menjadi seorang imam (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi di antaranya : (Istiqomah, 2020)

1. Adil dengan ketentuan-ketentuannya
2. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijthad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
3. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.
4. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
5. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
6. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nylenah dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy.

Di dalam sebuah pemilu, tidak asing lagi kita mendengar dengan istilah Politik Uang atau Money politic. Politik Uang dalam Islam berarti risywah, Risywah dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fath al-Baari telah menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut : *“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”*

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut

syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy. (Istiqomah, 2020) Para fuqaha beragam memberikan definisi tentang risywah:

1. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya
2. Menurut Sayyid Abu Bakar mendefinisikan risywah sebagai "Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil."

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, pertama yang disuap (al-Murtasyi) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang yang melakukan suap ini adalah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain pejabat melainkan orang berstatus di bawahnya. Kemudian kedua, penyuap (al-Rasyi), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya. Ketiga, suap (al-Risywah), suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil.

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Disebut demikian karena hal ini dapat merugikan sesama dan negara. Di negara Indonesia sendiri, risywah dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut: "*Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.*"

Dalam membahas hal demikian, Para ahli fiqh akhirnya memunculkan beragam Qaul (pendapat). Pertama: Mengatakan haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku money politics/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim. Kedua : Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara'.

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbenakalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Risywah/Money Politics, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan Risywah/Money politics sebagai berikut: Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan Risywah/money Politics. Risywah/Money Politics tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh haknya tanpa ada unsur melanggar atau merampas hak orang lain. Kemaslahatan yang ingin dicapainya dengan Risywah/Money politics tersebut harus legal dan sesuai dengan syara'. Menerjang yang haram tidak asal menerjang, namun ada syarat-syarat berikut yang mesti diperhatikan :

1. Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan dhoror (bahaya). Jika tidak bisa dipastikan demikian, maka tidak boleh seenaknya menerjang yang haram. Contoh: Ada yang haus dan ingin minum khomr. Perlu diketahui bahwa khomr itu tidak bisa menghilangkan rasa haus. Sehingga meminum khomr tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan dhoror (bahaya).
2. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya dhoror. Contoh: Ada wanita yang sakit, ada dokter perempuan dan dokter laki-laki. Selama ada dokter wanita, maka tidak bisa beralih pada dokter laki-laki. Karena saat itu bukan darurat.
3. Haram yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa
4. Yakin akan memperoleh dhoror (bahaya), bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi.

Kezaliman yang memaksanya untuk melakukan Risywah/Money politics sudah terjadi secara empirik, bukan hanya sekedar perkiraan. Selama melakukan hal tersebut ia harus merasa tidak menginginkannya, tidak melampaui batas dan tidak pula mengikuti hawa nafsunya. Dalam suap terkandung banyak unsur kezaliman,

seperti mengambil hak orang lain, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan bisa memengaruhi keputusan penguasa yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, fiqh siyasah mengharamkan adanya money politic karena dapat mencederai sistem demokrasi. Pada dasarnya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tanpa campur tangan siapapun untuk memilih pasangan calon mana yang akan dipilihnya.

Demi mendapatkan pemimpin yang baik, hal ini harus dihindari karena kita ketahui jika seorang pemimpin melakukan risywah sejak awal makan tidak menjamin ke depannya orang tersebut akan berbuat demikian. Selain mencederai sistem demokrasi, money politic juga dapat merusak jiwa dan akal sehingga rakyat akan merasa malas dan memilih diam menunggu untuk didekati pasangan calon demi mendapatkan keuntungan. Jika terjadi pelanggaran money politic dalam pemilu menurut fiqh siyasah yakni bagi seorang yang terlibat akan mendapatkan dosa karena risywah merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan sangat merugikan orang lain serta Negara. Jika terjadi risywah dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

Pencegahan dan penanganan politik uang dari berbagai penelitian di Dunia

Pencegahan dan penanganan politik uang dalam tulisan ini berdasarkan best practise yang dilakukan oleh negara-negara luar dan kajian-kajian terdahulu yang disesuaikan dengan kondisi lokal Indonesia. Penanganan politik uang dapat dimulai dengan menghilangkan akar permasalahannya, penyebab terjadinya politik uang dan kondisi yang membuat berkembang pesatnya praktik politik uang dan strategi teknis untuk menyelesaikannya. Faktor utama penyebab timbulnya politik uang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi demografis dan sosial ekonomi, perilaku memilih, politik klientalisme, moneter dan sistem pemilu. (Junaedi, Ramadhanil, & dan Firmansyah, 2015)

Pertama, dari aspek demografis dan sosial ekonomi, pendidikan, tingkat marginalitas, ukuran populasi, partai yang memerintah, tingkat kompetensi pemilihan mempengaruhi vote buying. politik uang berlaku untuk orang miskin dan tidak berpendidikan, penduduk pedesaan. warga negara yang paling mungkin “memilih hati nurani” adalah pemilih berpenghasilan rendah dan berpendidikan tinggi. (Mietzner, 2013) Bagi warga negara ini, kemiskinan menciptakan kebutuhan untuk menerima uang, sementara pendidikan menuntun mereka untuk memilih kandidat yang mereka sukai. Sebaliknya, warga paling mungkin menerima uang dan memilih kandidat yang menawarkannya adalah pemilih loyalis partai, karyawan, dan pemilih berpenghasilan rendah/kurang berpendidikan. Warga kemungkinan besar menolak uang adalah warga negara berpendapatan menengah dan atas yang juga memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. (Marcus, 2015)

Kedua, aspek perilaku memilih, politik uang akan terjadi pada partisipan partai (petahanan dan oposisi) dibandingkan non partai. kandidat cenderung untuk menargetkan pemilih yang mendukung oposisi di masa lalu, kemudian tinggal di daerah di mana oposisi telah mengerahkan upaya mobilisasi. Saat menargetkan grup pemilih dengan karakteristik ini, pihak mengidentifikasi mereka yang lebih mungkin untuk menjual suara mereka, dengan melihat pada pilihan pemilihan mereka sebelumnya. (Mietzner, 2013)

Ketiga, politik klientalisme, untuk melawan politik uang perlu menantang dinamika hubungan antara klientalisme dan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor yang paling diuntungkan dalam vote buying dalam jangka pendek adalah broker dan kaum borjuis (pemodal) karena aliran modal pada akhirnya tergantung pada legitimasi demokrasi parlementer. Sementara dalam jangka panjang kandidat terpilihlah yang memperoleh keuntungan. vote buying dilakukan dalam struktur broker yang menggambar di jejaring sosial untuk mengidentifikasi pemilih dan mengirimkan pembayaran broker kepada mereka. Logika pasar menyusun sistem pembelian suara di Indonesia. Hasil studi mengungkapkan pola pembelian suara yang sangat terfragmentasi, dengan mayoritas kandidat mendapatkan total suara yang jauh lebih rendah dari jumlah pembayaran individu yang didistribusikan. Calon pembeli ini tergantung pada jaringan sosial yang ada dan pada pengaruh otoritas lokal. (Marcus, 2015)

Keempat, aspek moneter, aspek ini cukup unik dan jarang dihubungkan dengan vote buying oleh peneliti sebelumnya, Pertumbuhan moneter tinggi yang tidak normal di bulan pemilihan bisa menjadi indikasi pembelian suara sistemik yang dipicu oleh efek permintaan uang tunai. Hal ini memungkinkan jalan baru untuk menekan adanya politik uang dengan cara mengurangi jumlah uang beredar dalam waktu bulan pemilu, misalnya dengan menaikkan nilai bunga deposito atau tabungan, tidak memperbolehkan penarikan tunai dalam jumlah yang besar pada pemilu, dan tidak memperbolehkan nilai uang cash dalam jumlah besar tertentu, di mana bank sentral independen dari pengaruh politik. (Marcus, 2015)

Kelima, sistem proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang karena caleg dipaksa bertarung antar sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar personal vote. Kemudian karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka mereka hanya memerlukan “sedikit” suara untuk mengalahkan rival separtainya. Politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam

rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal, vote buying dan bertukar daftar klien dapat berkembang dalam situasi di mana partai politik relatif lemah seperti Thailand, sedangkan di Amerika Latin, yang relatif berfokus pada partai, menimbulkan asumsi bahwa para pelaku yang melakukan pembelian suara adalah agen partai, Sebagian besar diskusi tentang “turnout buying,” khususnya, muncul dari diskusi tentang politik klientelist di Argentina, di mana pemilihan menggunakan daftar proporsional daftar tertutup di mana tingkat identifikasi partai dalam populasi relatif tinggi, sehingga dapat menekan vote buying. (Marcus, 2015)

Rekomendasi perbaikan untuk penanganan politik uang: Pencegahan mahar politik dan politik uang, dikaji melalui peraturan hukum, lembaga terkait, proses tahapan Pemilu, pengawasan dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan oleh negara-negara luar yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Strategi pencegahan politik uang dan mahar dalam penelitian ini dilihat dari aspek penguatan kelembagaan, hukum, stakeholder terkait dan aspek moneter. Proses pencegahan politik uang dapat dimulai saat sebelum, selama dan setelah pemilu dilaksanakan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah: (Reuter, 2015)

Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif

Peraturan terkait politik uang dan mahar politik yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Peraturan pada undang-undang Pilkada tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan mahar, tapi juga administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan calon terpilih, kepala daerah yang dilantik. Berbeda dengan itu, undang-undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017, sanksi hanya sebatas pelanggaran terhadap partai politik untuk mengajukan calon presiden pada periode berikutnya. Aturan itu tidak menyebutkan mengenai pembatalan pasangan calon, calon terpilih atau perberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang telah dilantik. (Rose-Ackerman, 2016) Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur lebih lanjut tentang mahar. Seharusnya Undang-undang Pemilu dapat segera direvisi menyesuaikan dengan undang-undang Pilkada, setidaknya jika undang-undang tidak terbentuk, peraturan pemerintah bisa mengatur peraturan ini secara rinci. Aturan hukum harus direvisi untuk memperjelas sanksi hukum dan sanksi administrasi jika terjadi pelanggaran mengenai mahar politik ataupun politik uang. Aturan ini juga harus lebih mempermudah pengawas untuk membuat alat bukti. Sesuai teori Von Feurbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman yang berat memberikan efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan kejahatan yang sama. (KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013)

Meningkatkan Kapasitas dan Efektifitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur)

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat harus membuat aturan terkait yang jelas sanksi atas pelanggaran. Memberikan sanksi yang jelas, tegas dan tidak pandang bulu bagi pelaku politik uang dan mahar politik.

Kedua, Lembaga Yudikatif, menetapkan efektifitas penerapan hukum melalui peningkatan keterpaduan kerja antar penegak hukum, peningkatan kemampuan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, keterampilan yuridis, peningkatan integritas moral, profesionalisme, sarana dan prasarana yang diperlukan. Melaksanakan eksekusi hukuman secara efektif melalui pengawasan oleh pengadilan.

Ketiga, meningkatkan efektifitas fungsi pers. Mengembalikan peran pers sebagai media yang memuat informasi yang benar, akurat dan seimbang yang tidak memihak dan mengkritisi setiap temuan politik uang dan mahar politik sehingga informasi yang ada dilapangan bisa cepat diketahui.

Keempat, Meningkatkan peran Universitas dalam pendidikan politik. Universitas bisa menjadi sarana untuk pendidikan moral dan politik, sehingga masyarakat bisa membangun ideologi yang tepat, tidak terpengaruh dengan mahar politik dan politik uang. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan sistem pendidikan profesi dengan memprioritaskan kurikulum yang menunjang penguasaan materi hukum dan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta menunjang komitmen dan disiplin.

Kelima, Peningkatan Peran Organisasi Masyarakat (NGO), Masyarakat Sipil Pemerhati Pemilu. Masyarakat sipil dan organisasi berfungsi sebagai pengawas Pemilu dan mengkritisi pemerintah, sehingga keganjalan yang terjadi dilapangan dapat dilaporkan oleh masyarakat sipil. Selain itu masyarakat sipil perlu dibentuk persepsinya sehingga memiliki ideologi pancasila, memiliki integritas, kejujuran sehingga tidak tertarik dengan politik uang.

Keenam, Peningkatan Kompetensi Peserta Pemilu melalui kaderisasi partai politik. Membangun ideologi, visi, misi dan program kerja yang jelas, terukur dan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Membangun integritas dan moral dengan melaksanakan kode etik dan pengawasan internal secara berkesinambungan.

Ketujuh, Peningkatan efektifitas peran partai politik, memiliki standar baku (SOP atau peraturan) sistem kaderisasi ketua dan anggota Parpol, penilaian jelas dan terukur dalam perekrutan anggota parpol, perekrutan dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang. Perekrutan anggota transparan dan informasi dapat diakses oleh umum (rekrutmen politik terbuka). pendidikan masyarakat harus ditingkatkan melalui pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Politik ataupun Penyelenggara Pemilu melalui sosialisasi tahapan Pemilu. Masyarakat yang cerdas dapat dicirikan sebagai masyarakat yang melek politik, yang mengetahui tentang situasi politik, tahapan pemilu serta mengetahui program kerja, visi misi kandidat ataupun partai politik, serta rekam jejak mereka. Dilain sisi, aktor politik disini juga harus diberikan sosialisasi ataupun pendidikan untuk menyadarkan bahwa kemenangan Pemilu hanyalah 10 sampai 15 persen saja yang dipengaruhi oleh money politik sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Psikologi aktor politik yang selalu berfikir para penantangannya akan melakukan hal serupa, sehingga tidak percaya diri dengan apa yang mereka tawarkan.

Kedelapan, peningkatan efektifitas lembaga pengawasan internal (inspektorat), pengawasan eksternal (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini berperan dalam mengendalikan proses tahapan pemilu agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Politik uang dan mahar politik akan dicatat sebagai pelanggaran oleh Bawaslu dengan bukti yang jelas dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga wewenang kepolisian dan kejaksaan jika terjadi tindak pidana. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu jika terbukti sebagai penerima suap politik uang sehingga menghilangkan integritas dan kode etik penyelenggara.

Kesembilan, meningkatkan integritas dan kompetensi lembaga penyelenggara Pemilu, dengan cara menyusun peraturan teknis, penetapan keputusan strategis, pelaksanaan tahapan pemilu, dan pilkada sesuai aturan dan kode etik yang berlaku. Rekrutmen penyelenggara pemilu harus transparan dan mengutamakan independensi, integritas, kompetensi dan keahlian.

Temuan penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan money politik dalam pemilu serentak tahun 2024. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam pendanaan kampanye politik. Banyak partai politik dan calon menggunakan praktik-praktik ilegal atau tidak etis dalam mengumpulkan dana untuk kampanye mereka. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang tidak adil antara kandidat dan partai yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya keuangan. Selain itu, pihak yang terlibat dalam money politik sering kali terhindar dari hukuman yang setimpal, baik karena kerentanan sistem penegakan hukum yang lemah atau keterlibatan aktor-aktor politik yang memiliki pengaruh.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif. Pertama, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye politik. Undang-undang harus diperkuat untuk mewajibkan partai politik dan calon untuk secara jelas mengungkapkan sumber dan penggunaan dana kampanye mereka. Selain itu, lembaga pengawas pemilu harus diberikan kekuatan yang lebih besar untuk memantau dan mengaudit dana kampanye secara efektif. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses politik bertanggung jawab secara finansial.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya money politik dan pentingnya partisipasi politik yang bersih. Kampanye informasi yang luas harus diluncurkan untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik money politik yang merugikan demokrasi. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga sipil, dan media untuk melawan money politik. Media harus berperan aktif dalam mengungkap praktik-praktik money politik dan memberikan liputan yang adil kepada semua kandidat. Dengan strategi penanggulangan yang komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi dampak money politik dalam pemilu serentak tahun 2024 dan memperkuat integritas demokrasi.

Simpulan

Selain penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap pemilu itu, karena aturan main demokrasi yang sudah ada saat ini mempersempit peluang terjadinya praktik politik uang, maka dari itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk pemilu mandatang adalah penegakan aturannya harus dimaksimalkan, Kunci kedua strategi pencegahan praktik politik uang pemilu serentak tahun 2024 adalah pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu juga harus dikuatkan. Dengan demikian, pencegahan dan penegakan hukum terhadap politik uang berjalan optimal. Penegakan sejumlah UU terkait dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan melaksanakan regulasi pengawasan pemilu, menjadi kunci dalam mencegah politik uang sekaligus memperkuat kinerja pengawas. Strategi ketiga adalah, Bawaslu harus memperkuat upaya pencegahan terjadinya politik uang, salah satunya melalui kampanye dan sosialisasi yang kuat tentang bahaya pelanggaran politik uang, tidak saja memperkuat kesadaran masyarakat soal sanksi hukumnya, namun dampaknya yang bisa menggerus kualitas

demokrasi dan legitimasi kontestasi pemilu. Selain *money* politik, modus operasi yang kerap terjadi dalam politik uang harus di waspadai oleh masyarakat.

Referensi

- Andi Setiawan, dkk., 2020. *Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak*. Vol 3. No.2. Jurnal Academia.
- Allen, N. (2014). Dari Mesin Patronase ke Huru-hara Partisan: Korupsi Subnasional dan Evolusi Sistem Partai Indonesia. *Urusan Pasifik* 221., 87 (2).
- Aspinall, E. (2014). Ketika Pialang Mengkhianati Klientelisme, Jejaring Sosial, dan Politik Pemilu di Indonesia'. *Kajian Asia Kritis* 545, 46n (4).
- Aspinall, E. a. (2016). *Dinamika Pemilu di Indonesia: Politik Uang, Patronase dan Klientelisme di Akar Rumput*. Singapura: NUS Press.
- Bessel, S. (2010). 'Meningkatkan Proporsi Perempuan di Parlemen Nasional: Peluang, Hambatan dan Tantangan', dalam Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds), *Problems of Democratization in Indonesia Elections, Institution and Society* . Singapura: Institute.
- Bolleyer, N. d. (2013). Gaji Parlemen sebagai Sumber Daya Partai: Kekuatan Organisasi Partai dalam Demokrasi Westminster. *Politik Partai* 778, 19 (5).
- Delmana, L. P. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia.*, Vol 1. No. 2.
- Eka Nam Sihombing, dkk. 2019. *Hukum Tata Negara: Tujuan Pemilihan Umum*. Medan : Enam Media
- Evertsson, N. (2013). Political Corruption and Electoral Funding: A Cross-National Analysis. *International Criminal Justice Review* 75, 23(1).
- Evertsson, N. (2013). Political Corruption and Electoral Funding: A Cross-National Analysis. *International Criminal Justice Review* 75, 23 (1).
- Indrayana, D. (2016). *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- Istiqomah, N. F. (2020). Penggunaan Money Politik dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif. *Jember : IAIN JEMBER*.
- Ismail. 2022. *Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang*. Pinrang, Institut Agama Islam Parepare.
- Junaedi, V., Ramadhani, F., & dan Firmansyah, A. (2015). *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014* . Jakarta: Yayasan Perludem.
- Kompas. (2013, Desember 4). *Modal Nyaleg Miliaran, Uang Berkuasa di DPR*. Retrieved Juni 7, 2023 from www.kompas.com
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, K. P. (2013). 'Laporan Hasil Penelitian: Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu'. Jakarta: <www.kpk.go.id>. KUHP
- Lati Praja Delmana, dkk. 2020. *Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia*. Vol 1. No. 2. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
- Marcus, M. (2015). Disfungsi oleh Desain: Keuangan Politik dan Korupsi di Indonesia. *Studi Asia Kritis* 587, 47(4).
- Mgs Ahmad Andara Dianta. 2021. *Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019*. Palembang. UIN Raden Fatah.
- Mashudi Umar. 2015. *Money Polotic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. Vol. 2. No. 1. At-turas. 2015.
- Mietzner, M. (2013). *Uang, Kekuasaan, Ideologi: Partai Politik Pasca Otoriter di Indonesia*. Singapura: NUS Press.
- Nurkholis. (2016). Kontra-Oligarki: Mengurangi Pengaruh dan Dominasi Oligarki dari Partai Politik Indonesia melalui Reformasi Sistem Partai dan Keuangan Kampanye Indonesia', makalah dikirimkan untuk mata pelajaran 'Uang, Hukum dan Politik'. *Melbourne Law School*.
- Reuter, T. (2015). Partai Politik dan Kekuatan Uang di Indonesia dan Seterusnya. *TRANS: Studi Trans-Regional dan -Nasional Asia Tenggara* 267., 3(2) .
- Ritonga, I. T. (2014). Apakah Petahana Memanfaatkan Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Kembali di Pilkada? Bukti dari Indonesia. *Journal of African & Asian Local Government Studies* 57, 3(3).
- Rose-Ackerman, S. d. (2016). *Korupsi dan Penyebab Pemerintah, Konsekuensi, dan Reformasi*. New York: Cambridge University Press.
- Simandjuntak, D. (2012). Hadiah dan Janji: Patronase Demokrasi di Indonesia yang Terdesentralisasi'. *II European Journal Studi Asia Timur* 99.
- Suwarso, R. (2016). *Demokrasi Indonesia: Dampak Sistem Pemilu terhadap Partai Politik, 1999–2009*'. *Thesis PhD, Victoria University*.
- Umar, M. (2015). *Money Polotic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. At-turas, Vol. 2. No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VII B tentang Pemilihan Umum Pasal 22 E

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 Tentang bentuk dan Kedaulatan

UU No. 10 Tahun 2016 Peraturan terkait Politik Uang dan Mahar Politik

UU No. 1 Tahun 2015 Mengatur tentang Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam Pemilu